



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21/PRT/M/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR  
13/PRT/M/2010 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PENGUSAHAAN  
JALAN TOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan perusahaan jalan tol yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Perusahaan Jalan Tol sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan belum memenuhi kebutuhan pengaturan Pengadaan Perusahaan Jalan Tol, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Perusahaan Jalan Tol;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 13/PRT/M/2010 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PENGUSAHAAN JALAN TOL.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 683) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol adalah proses pelelangan pengusahaan jalan tol sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011.

2. Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Badan Pengatur Jalan Tol untuk melaksanakan Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.
3. Badan adalah institusi Pemerintah yang dibentuk untuk mengelola sebagian atau seluruh Pengusahaan Jalan Tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Usaha adalah perusahaan Indonesia dan/atau perusahaan asing yang mempunyai kemampuan keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bermitra/bekerjasama (konsorsium) antar sesama perusahaan asing dan/atau perusahaan Indonesia mengikuti Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.
5. Peminat adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum sesuai ketentuan hukum Republik Indonesia atau ketentuan hukum negara lain yang berminat mengikuti Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol dan menyampaikan aplikasi dokumen prakualifikasi.
6. Peserta Lelang adalah Peminat yang telah dinyatakan lulus prakualifikasi oleh Panitia, diundang mengikuti pelelangan jalan tol oleh Panitia, mengambil Dokumen Lelang serta menyampaikan dokumen penawaran kepada Panitia sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Lelang.
7. Pemenang Lelang adalah Peserta Lelang yang ditetapkan oleh Menteri sebagai pemenang Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.
8. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut PPJT adalah perjanjian antara Kepala BPJT yang ditugaskan Menteri atas nama Pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
9. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen prakualifikasi.
10. Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen prakualifikasi Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol termasuk lampirannya yang disusun, ditetapkan dan diterbitkan oleh Panitia.
11. Aplikasi Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen prakualifikasi termasuk lampirannya yang telah diisi oleh Peminat berdasarkan ketentuan dokumen prakualifikasi dan disampaikan kepada Panitia sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam pengumuman prakualifikasi.
12. Dokumen Lelang adalah dokumen pengusahaan jalan tol beserta seluruh perubahannya yang dipergunakan sebagai dasar penawaran.

13. Peninjauan Lapangan adalah kegiatan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Panitia bersama dengan Peserta Lelang pada rencana trase ruas jalan tol yang dilelang.
14. Dokumen Penawaran adalah dokumen berisi penawaran perusahaan jalan tol yang diserahkan oleh Peserta Lelang kepada Panitia untuk mengikuti pelelangan perusahaan jalan tol, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Lelang.
15. Jaminan Penawaran adalah jaminan yang disediakan oleh Peserta Lelang untuk mengajukan penawaran, dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum nasional dengan besaran, jangka waktu keberlakuan, bentuk serta isi sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Lelang.
16. Harga Perkiraan Sendiri Perusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut HPSPJT adalah harga yang disusun oleh panitia, termasuk dokumen-dokumen beserta lampirannya sebagai acuan evaluasi penawaran.
17. Pengalihan Saham adalah perubahan pemegang saham dan/atau susunan pemegang saham.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
20. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
21. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disebut BUJT adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pemenang lelang khusus untuk menandatangani dan melaksanakan PPJT sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Lelang.
22. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerjasama.
23. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian resiko untuk Proyek Kerjasama.
24. Pendapatan tol adalah keseluruhan pemasukan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol termasuk pemasukan sejumlah uang tertentu yang diterima dari pengelolaan aset yang diserahkan kepada BUJT sepanjang masa konsesi.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol meliputi metode pengadaan, prakualifikasi, tata cara dan evaluasi.
- (2) Pengadaan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap prakualifikasi dan tahap pelelangan bagi Peminat yang lulus prakualifikasi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap ruas jalan tol yang dilaksanakan pengusahaannya oleh badan usaha, dan sebelum dilaksanakan proses pengadaannya, maka penyelenggara jalan tol harus mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis sektor infrastruktur;
  - b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan daerah yang berkembang sangat pesat;
  - c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; dan
  - d. mempunyai analisa biaya dan manfaat sosial.
  - e. analisis investor yang akan berminat
- (2) Ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
- (3) Dalam hal ruas jalan tol membutuhkan Dukungan Pemerintah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (4) Bagi ruas jalan tol yang membutuhkan Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol memiliki 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. Metode A,
    1. Metode ini dilaksanakan untuk pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial, dimana biaya pengadaan tanah dan masa konsesi maksimum sudah ditetapkan oleh Menteri.
    2. Dalam metode ini yang dikompetisikan adalah tarif tol awal (Golongan I dalam Rp./Km).



3. Calon pemenang lelang yang diusulkan adalah peserta dengan penawaran terendah dan memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Lelang.
- b. Metode B, untuk pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial sehingga diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk biaya pengadaan tanah dan/atau sebagian konstruksi dan/atau kontribusi fiskal.

Metode B terbagi atas 2 (dua) kondisi, yaitu :

1. Metode B1:
  - a) besaran dukungan pemerintah dalam bentuk biaya pengadaan tanah dan/atau sebagian konstruksi, masa konsesi maksimum, dan besaran pengembalian investasi pemerintah sudah ditetapkan oleh Menteri.
  - b) Dalam metode ini yang dikompertisikan adalah tarif tol awal (Golongan I dalam Rp./Km).
  - c) Calon pemenang lelang yang diusulkan adalah peserta dengan penawaran terendah serta memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Lelang.
2. Metode B2:
  - a) besaran dukungan pemerintah dalam bentuk biaya pengadaan tanah dan/atau sebagian konstruksi dan/atau kontribusi fiskal sudah diprogramkan oleh pemerintah, dimana tarif tol awal (Golongan I dalam Rp./Km), masa konsesi maksimum, dan besaran pengembalian investasi pemerintah sudah ditetapkan oleh Menteri.
  - b) Dalam metode ini yang dikompertisikan adalah besaran dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah selama masa konsesi.
  - c) Calon pemenang lelang yang diusulkan adalah peserta dengan penawaran terendah dan memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Lelang.

Pengembangan alternatif terhadap metoda B selain metoda sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat 1 angka 1 dan 2 dapat dimungkinkan, misalnya kompetisi dengan kombinasi tarif tol awal dan dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah, sebagai variabel pelelangan setelah mendapat persetujuan Menteri.

- c. Metode C,
  1. Metode ini dilaksanakan untuk pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, sehingga seluruh pengadaan tanah, perencanaan dan konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah. Tarif tol awal (Golongan I dalam Rp./Km), masa konsesi maksimum, penambahan fasilitas yang diperlukan selama

pengoperasian, dan pengembalian besaran investasi pemerintah sudah ditetapkan oleh Menteri.

2. Dalam metode ini yang dikompetisikan adalah metodologi dan kewajaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan termasuk biaya penambahan fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian selama masa konsesi.
3. Calon pemenang lelang yang diusulkan adalah peserta dengan penawaran terendah serta metodologi pengoperasian dan pemeliharaan yang terbaik dan memenuhi persyaratan dengan Dokumen Lelang.

d. Metode D,

1. Metode ini dilaksanakan untuk perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesi. Penambahan fasilitas yang diperlukan selama pengoperasian, tarif tol awal (Golongan I dalam Rp/Km) dan masa konsesi sudah ditetapkan oleh Menteri.
  2. Dalam metode ini yang dikompetisikan adalah metodologi dan kewajaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan selama masa jangka waktu tertentu termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian.
  3. Calon pemenang lelang yang diusulkan adalah peserta dengan penawaran terendah dengan metodologi pengoperasian dan pemeliharaan yang terbaik dan memenuhi persyaratan dengan Dokumen Lelang.
- (2) untuk perusahaan jalan tol yang telah selesai pekerjaan konstruksinya dengan pendanaan Pemerintah, atau selesainya masa konsesi, atau pengakhiran PPJT sebelum berakhirnya masa konsesi, maka pengoperasiannya dapat dilakukan penugasan oleh Menteri kepada suatu badan usaha jalan tol yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya Badan Usaha Jalan Tol.
- (3) Pemilihan bentuk metode pelelangan perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia sebelum pelaksanaan Pengadaan Perusahaan Jalan Tol, berdasarkan analisa kelayakan perusahaan jalan tol yang dilakukan oleh BPJT dan telah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (4) Metode pelelangan yang ditentukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam Dokumen Pengadaan Perusahaan Jalan Tol.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk setiap metode pelelangan perusahaan jalan tol wajib dilakukan prakualifikasi.
- (2) Dihapus.
- (3) Penayangan pengumuman prakualifikasi paling sedikit dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
- (5) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Persyaratan prakualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan jalan tol agar terwujud persaingan yang sehat.
- (7) Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kesalahan data dan/atau informasi dalam aplikasi dokumen prakualifikasi, maka Panitia akan meminta Peminat yang bersangkutan untuk melengkapi dan/atau mengklarifikasi dan/atau memperbaiki aplikasi dokumen prakualifikasi tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan Panitia.
- (8) Panitia dapat meminta konfirmasi mengenai kebenaran data dan/atau informasi dalam aplikasi dokumen prakualifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait.
- (9) Peminat harus dalam bentuk kerjasama/bermitra (konsorsium) yang dinyatakan dalam perjanjian konsorsium yang menyebutkan antara lain porsi (*sharing*) rencana kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium di dalam akta notaris Pendirian Badan Usaha Jalan Tol tersebut.
- (10) Peminat wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila Peminat dinyatakan sebagai pemenang pelelangan perusahaan jalan tol, maka peminat menyatakan kesanggupannya untuk membentuk Badan Usaha Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin ketersediaan ekuitas sesuai dengan ketentuan pada dokumen penawaran.



6. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Evaluasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 5 huruf a (tahap I) dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi prakualifikasi peminat.
- (2) Panitia dapat meminta kepada Peminat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki aplikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang telah ditetapkan, apabila tidak dapat dipenuhi, maka sesuai ketentuan dokumen prakualifikasi Peminat tersebut dinyatakan tidak melengkapi (dokumen tidak lengkap).
- (3) Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan atas aplikasi dokumen prakualifikasi peminat yang meliputi Formulir A sampai dengan Formulir G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu:
  - a. surat permohonan yang di tandatangani oleh peminat.
  - b. lampiran surat permohonan:
    - 1) akta pendirian badan usaha berikut perubahannya (bila ada);
    - 2) akta perjanjian pembentukan konsorsium (dalam hal Peminat berbentuk konsorsium);
    - 3) rencana struktur organisasi manajemen perusahaan jalan tol termasuk susunan pemegang sahamnya;
    - 4) kepemilikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kartu pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) untuk Peminat atau anggota konsorsium Peminat yang berbentuk badan hukum berdasar hukum Republik Indonesia.
    - 5) surat pernyataan di atas materai tentang kebenaran dokumen yang diserahkan serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang di miliki dan atau yang di konsorsiumkan;
    - 6) surat pernyataan di atas materai bahwa peminat tidak sedang terkait dengan permasalahan di pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
    - 7) surat pernyataan di atas materai bahwa peminat tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta tidak termasuk dalam daftar hitam debitur bermasalah;
    - 8) surat referensi bank yang diterbitkan oleh bank yang memiliki peringkat tidak kurang dari A yang dinilai oleh lembaga pemeringkat di Indonesia atau bank yang memiliki

peringkat tidak kurang dari BBB hasil penilaian Standard and Poor. Informasi mengenai bank pemberi referensi ini harus dicantumkan dalam lampiran dokumen prakualifikasi;

- 9) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan yang dapat berupa surat dukungan keuangan dari pemegang saham atau badan usaha afiliasi dengan melampirkan laporan keuangannya yang telah diaudit untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir;
  - 10) dalam hal badan usaha berbentuk konsorsium, maka laporan keuangan dimaksud meliputi laporan keuangan semua anggota;
  - 11) rekaman rekening koran bank selama 3 (tiga) bulan terakhir. Apabila rekening koran yang disampaikan meliputi periode kurang dari 3 (tiga) bulan, maka penilaian akan diperhitungkan sebagai periode 3 (tiga) bulan.
  - 12) pengalaman perusahaan;
  - 13) data bank yang memberikan referensi bagi peminat serta akuntan publik yang melakukan audit terhadap peminat.
  - 14) pakta integritas.
- (4) Dari hasil evaluasi dokumen administrasi (tahap I) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia menetapkan peminat yang lengkap administrasinya atau yang tidak lengkap administrasinya.
  - (5) Bagi peminat yang tidak lengkap administrasinya dinyatakan gugur.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) evaluasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk metode A, dinilai berdasarkan perkiraan nilai investasi.
- (2) evaluasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk metode B, dinilai berdasarkan perkiraan nilai investasi, tidak termasuk besaran dukungan pemerintah.
- (3) evaluasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk metode C, dinilai berdasarkan perkiraan biaya pengoperasian dan pemeliharaan termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian selama masa konsesi.
- (4) evaluasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk metode D, dinilai berdasarkan perkiraan biaya

pengoperasian dan pemeliharaan termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian selama jangka waktu tertentu.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Evaluasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memperhitungkan nilai aktiva berjalan dan/atau kemampuan keuangan Badan Usaha terhadap kewajiban keuangan dalam melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol yang sedang berjalan atau investasi lainnya yang sedang berjalan apabila peminat merupakan salah satu pemegang saham Badan Usaha Jalan Tol yang sedang berjalan, serta komitmen pembiayaan/pendanaan pada masa 5 (lima) tahun kedepan (bila ada) bagi Badan Usaha yang menjadi anggota yang bermitra/bekerja sama (konsorsium).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Nilai kemampuan pendanaan yaitu kemampuan pendanaan yang didapat dari besaran kemampuan pendanaan di kurangi kewajiban pendanaan investasi tahun berjalan (termasuk pengusahaan jalan tol yang sedang berjalan) serta kewajiban atau komitmen pendanaan yang akan datang dalam 5 (lima) tahun kedepan bagi Badan Usaha atau anggota konsorsium.
- (2) Penilaian kemampuan pendanaan ditentukan dengan membandingkan EBITDA (*Earning Before Interest and Tax plus Depreciation and Amortization*) dengan nilai bagian Modal/Ekuitas (*Equity*) minimum dalam biaya investasi pengusahaan jalan tol atau biaya pengoperasian dan pemeliharaan termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian sesuai ketentuan dalam dokumen lelang.
- (3) Panitia menetapkan rumus yang digunakan untuk menentukan besaran nilai kemampuan pendanaan.

10. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bobot kemampuan pendanaan sebesar 80% (delapan puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 64 (enam puluh empat).

- (2) Kemampuan pendanaan ditunjukkan dengan EBITDA atau laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dan amortisasi.
- (3) EBITDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan nilai arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan dengan melihat laba usaha sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dan amortisasi tahun berjalan.
- (4) EBITDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada tahun terakhir dan kumulatif dari masing-masing anggota Konsorsium.
- (5) Dalam perhitungan, besar EBITDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan perkiraan waktu pengadaan tanah dan/atau konstruksi (dalam tahun).

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Bobot penilaian untuk kinerja perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 16 (enam belas).
- (2) Penilaian kinerja perusahaan didasarkan pada kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang ditunjukkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Rasio Likuiditas dengan bobot 50% (lima puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 8 (delapan) dari nilai kinerja perusahaan. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan likuiditas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang meliputi faktor-faktor:
    - 1). *Quick Ratio*
      - a) bobot *Quick Ratio* sebesar 60% (enam puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 4,8 (empat koma delapan) dari Rasio Likuiditas;
      - b)  $Quick Ratio = (Aktiva\ lancar - Persediaan) / Kewajiban\ lancar$ ; dan
      - c) tata cara penilaian *Quick Ratio* ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan peningkatan atau penurunan *Quick Ratio* selama kurun waktu tertentu.
    - 2). *Current Ratio*
      - a) bobot *Current Ratio* sebesar 40% (empat puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 3,2 (tiga koma dua) dari Rasio Likuiditas;
      - b)  $Current Ratio = Aktiva\ lancar / Kewajiban\ lancar$ ; dan
      - c) tata cara penilaian *Current Ratio* ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan peningkatan atau penurunan *Current Ratio* selama kurun waktu tertentu.
  - b. Ratio Solvabilitas dengan bobot 50% (lima puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 8 (delapan) dari nilai kinerja

perusahaan. Solvabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang yang meliputi faktor-faktor:

1). *Debt Ratio*

- a) bobot *Debt Ratio* sebesar 40% (empat puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 3,2 (tiga koma dua) dari Rasio Solvabilitas;
- b)  $Debt Ratio = Debt / Total\ asset$ ; dan
- c) tata cara penilaian *Debt Ratio* ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan peningkatan atau penurunan *Debt Ratio* selama kurun waktu tertentu.

2). *Debt Equity Ratio*

- a) bobot *Debt Equity Ratio* sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rasio Solvabilitas atau nilai tertimbang maksimum sebesar 4,8 (empat koma delapan);
- b)  $Debt Equity Ratio = Debt / Total\ equity$ ; dan
- c) tata cara penilaian *Debt Equity Ratio* ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan peningkatan atau penurunan *Debt Equity Ratio* selama kurun waktu tertentu.

- (3) Pemberian nilai hasil evaluasi aspek keuangan dilakukan dengan menjumlahkan nilai kemampuan pendanaan dan kinerja perusahaan.

12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Aspek pengalaman mempunyai bobot 20% (dua puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 20 (dua puluh).
- (2) Aspek pengalaman yang dinilai meliputi nilai pengalaman yang dibuktikan dengan bukti kontrak dan/atau SPMK dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara/Final dan/atau Surat Keterangan dari pemilik proyek
- (3) Penilaian terhadap aspek pengalaman dilakukan terhadap unsur:
  - a. peranan badan usaha ditulis dengan huruf (F1);
  - b. jenis pekerjaan ditulis dengan huruf (F2); dan
  - c. lokasi kegiatan/Proyek ditulis dengan huruf (F3).
- (4) Tata cara penilaian unsur-unsur dalam aspek pengalaman ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan bentuk peranan badan usaha, jenis prasarana yang dikerjakan dan lokasi pekerjaan.
- (5) Penilaian hasil evaluasi aspek pengalaman dilakukan dengan aspek pengalaman dihitung dan dijumlah berdasarkan total nilai yang diperoleh:  $F = \sum [(F1n \times F2n \times F3n) \times \text{Nilai Proyek}]$ ;



13. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kesimpulan hasil evaluasi prakualifikasi dilakukan dengan menjumlahkan nilai aspek keuangan dan nilai aspek pengalaman yang dibuat oleh setiap anggota panitia.
- (2) Kesimpulan hasil evaluasi prakualifikasi dilakukan dengan cara:
  - a. evaluasi aspek keuangan dan aspek pengalaman dilakukan terhadap masing-masing anggota konsorsium;
  - b. penilaian terhadap aspek keuangan dilakukan dengan melihat porsi (*sharing*) rencana kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium di dalam Badan Usaha Jalan Tol dan besaran investasi atau biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan paket perusahaan jalan tol yang diminati;
  - c. penilaian terhadap aspek pengalaman dilakukan tanpa melihat porsi (*sharing*) rencana kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium di dalam Badan Usaha Jalan Tol. Nilai aspek pengalaman diambil dari nilai tertinggi anggota konsorsium;
  - d. nilai masing-masing anggota dilakukan dengan menjumlahkan nilai aspek keuangan dan nilai aspek pengalaman tertinggi seperti butir (c); dan
  - e. nilai konsorsium dihitung dari penjumlahan nilai masing-masing anggota dengan melakukan pembobotan berdasarkan porsi (*sharing*) rencana kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium di dalam Badan Usaha Jalan Tol.
- (3) Peminat dinyatakan lulus prakualifikasi jika memperoleh nilai paling sedikit sama dengan ambang kelulusan (*passing grade*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).

14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setelah masa sanggah berakhir dan tidak ada sanggahan atau sanggahan tidak diterima maka pelelangan dilanjutkan.
- (2) Apabila sanggahan diterima maka Panitia akan melakukan evaluasi ulang dan mengesahkan hasil prakualifikasi.
- (3) Apabila Peminat yang lulus prakualifikasi pada suatu paket berjumlah 3 (tiga) atau lebih maka Peminat yang lulus prakualifikasi

akan diundang untuk mengambil Dokumen Lelang dan menghadiri rapat penjelasan (*aanwijzing*).

- (4) Apabila Peminat yang lulus prakualifikasi pada suatu paket berjumlah kurang dari 3 (tiga) akan dilakukan prakualifikasi ulang dengan mengundang Peminat baru. Peminat yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu mengikuti prakualifikasi ulang.
- (5) Apabila setelah dilakukan prakualifikasi ulang ternyata tidak ada tambahan Peminat yang baru atau jumlah keseluruhan Peminat yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), Panitia dapat melanjutkan proses pelelangan setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (6) Apabila setelah prakualifikasi ulang hanya ada 1 (satu) Peminat yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia dapat melanjutkan proses pelelangan setelah memperoleh persetujuan Menteri dengan cara negosiasi setelah pemasukan penawaran sesuai Dokumen Lelang.
- (7) Apabila setelah prakualifikasi ulang ternyata tidak ada Peminat yang dinyatakan lulus, Panitia melaporkan segera kepada BPJT, dan selanjutnya oleh BPJT dilaporkan kepada Menteri mengenai kualifikasi yang dipersyaratkan dan kualifikasi Peminat yang menyampaikan aplikasi dokumen prakualifikasinya.
- (8) Apabila tidak ada Peminat pada pengadaan ruas jalan tol tersebut, Panitia segera melaporkan kepada BPJT, dan selanjutnya BPJT melaporkan kepada Menteri mengenai kaji ulang kebijakan pengadaan perusahaan ruas jalan tol tersebut.

15. Judul dalam BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
PELELANGAN BERDASARKAN TARIF TOL AWAL TERENDAH  
DAN/ATAU MASA KONSESI TERPENDEK

16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Panitia memberikan penjelasan lelang pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam undangan.
- (2) Panitia dapat sewaktu-waktu mengubah waktu dan/atau tempat pelaksanaan penjelasan lelang dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada seluruh peserta lelang yang

diundang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan rapat penjelasan.

- (3) Ketidakhadiran perwakilan peserta lelang dalam rapat penjelasan tidak menyebabkan peserta lelang tersebut digugurkan, akan tetapi peserta lelang tersebut dianggap telah mengetahui dan memahami keseluruhan ketentuan yang berlaku dalam Dokumen Lelang.
- (4) Dalam rapat penjelasan, Panitia harus menjelaskan kepada peserta lelang paling sedikit tentang:
  - a. metode pelelangan;
  - b. cara penyampaian dokumen penawaran;
  - c. dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
  - d. isi Dokumen Lelang;
  - e. ketentuan-ketentuan dalam PPJT;
  - f. acara pembukaan dokumen penawaran;
  - g. metode evaluasi;
  - h. hal-hal yang menggugurkan penawaran;
  - i. bentuk perjanjian kerjasama; dan
  - j. besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat menerbitkan jaminan penawaran.
- (5) Panitia mengadakan peninjauan lapangan yang merupakan kelanjutan dari penjelasan lelang sebagaimana tertuang pada butir (1) di atas.
- (6) Waktu dan tempat pelaksanaan peninjauan lapangan akan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh peserta lelang yang telah dinyatakan lulus prakualifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilaksanakannya peninjauan lapangan.
- (7) Seluruh biaya dan risiko yang timbul dalam pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanggung sendiri oleh masing-masing peserta lelang.
- (8) Peserta lelang dapat melakukan sendiri peninjauan lapangan tambahan pada rencana trase ruas jalan tol yang dilelang. Seluruh biaya dan risiko yang timbul dalam pelaksanaan peninjauan lapangan tambahan tersebut ditanggung sendiri oleh peserta lelang.
- (9) Peserta lelang dapat mengajukan pertanyaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peninjauan lapangan secara tertulis kepada Panitia, dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesudah peninjauan lapangan, Panitia berkewajiban untuk memberikan jawaban secara tertulis atas pertanyaan peserta lelang tersebut.
- (10) Pertanyaan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diberikan oleh panitia kepada seluruh peserta lelang.
- (11) Seluruh pertanyaan dan jawaban antara peserta lelang dan Panitia tidak bersifat mengikat kepada peserta lelang dan Panitia kecuali dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang secara hukum berhak untuk mewakili peserta lelang atau Panitia.

- (12) Penjelasan mengenai Dokumen Lelang dan pertanyaan dari peserta lelang dan jawaban dari Panitia serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta lelang yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Lelang.
  - (13) Dalam hal tidak terdapat wakil dari peserta lelang yang hadir atau bersedia untuk menandatangani Berita Acara Penjelasan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (12), maka Panitia dapat menunjuk 2 (dua) orang saksi dari luar keanggotaan Panitia untuk menggantikan wakil dari peserta lelang tersebut.
  - (14) BAP sebagaimana tertuang pada ayat (12) termasuk perubahan pada Dokumen Lelang, Panitia wajib menuangkan pada adenda Dokumen Lelang.
  - (15) Penyampaian adenda Dokumen Lelang wajib disampaikan oleh Panitia kepada peserta lelang dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah peninjauan lapangan.
17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran Sampul I yang terdiri atas :
  - a. Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak menyebutkan parameter investasi, (tarif tol awal (dalam Rp./km) dan/atau masa konsesi);
  - b. Salinan jaminan penawaran (aslinya wajib diserahkan peserta lelang kepada Panitia segera setelah dokumen penawaran dibuka dan dinyatakan diterima oleh Panitia); dan
  - c. Proposal perusahaan, proposal teknis, dan jadwal keseluruhan perusahaan jalan tol.
- (2) Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran Sampul II yang terdiri atas:
  - a. Rencana sumber dan penggunaan dana investasi;
  - b. Prakiraan biaya investasi (termasuk biaya pengadaan tanah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan dalam Dokumen Lelang);
  - c. Proyeksi volume lalu lintas dan pendapatan tol (termasuk tarif tol dan penyesuaiannya);
  - d. Prakiraan biaya operasi dan pemeliharaan jalan tol;
  - e. Proyeksi neraca;
  - f. Proyeksi laba rugi;
  - g. Proyeksi arus kas;

- h. Perhitungan NPV, IRR, *Profitability & Pay Back Period*; dan
  - i. Tabel berisi perincian biaya investasi perusahaan jalan tol, usulan tarif tol awal golongan I (Rp./Km), dan/atau masa konsesi.
- (3) Panitia tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan dokumen penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan atau menyampaikan penawarannya.
  - (4) Panitia segera membuat Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Penawaran (BAPP) terhadap semua penawaran yang masuk.
  - (5) Setelah BAPP dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh anggota Panitia yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir.
  - (6) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam BAPP.
  - (7) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.
  - (8) Setelah Panitia melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran sampul I dan peserta lelang dinyatakan lulus, Panitia akan meminta kepada peserta lelang untuk menghadiri pembukaan sampul II dalam waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang.
18. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Panitia memeriksa dan menilai kesesuaian isi dokumen penawaran dengan mengacu pada ketentuan dalam Dokumen Lelang.
- (2) Panitia memeriksa dan menilai dokumen penawaran dan ditetapkan memenuhi persyaratan apabila:
  - a. Terdapat surat usulan penawaran perusahaan jalan tol yang harus mencantumkan masa berlakunya dokumen penawaran. Surat usulan penawaran tidak menyebutkan parameter investasi (tarif tol awal (dalam Rp./km) dan/atau masa konsesi).
  - b. Terdapat dokumen administrasi yang berisi:
    - 1) Akta perjanjian pembentukan konsorsium yang setidaknya tidaknya memuat:
      - a) persentase penyertaan saham masing-masing anggota konsorsium, serta
      - b) dokumen pendukung berupa surat keterangan dari bank atau lembaga keuangan yang menyatakan bahwa masing-masing anggota konsorsium memiliki kemampuan untuk melakukan penyertaan pembiayaan



investasi jalan tol sebagaimana dinyatakan dalam akta perjanjian tersebut.

- 2) surat keterangan dari bank atau lembaga keuangan yang menyatakan bahwa peserta lelang memiliki kemampuan untuk membiayai perusahaan jalan tol seperti yang diajukan oleh peserta lelang.
  - 3) Jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan:
    - a) diterbitkan oleh bank sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Dokumen Lelang.
    - b) masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
    - c) nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.
    - d) besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
    - e) besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.
    - f) nama pemilik jaminan penawaran (Pemerintah) yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pemilik (Pemerintah) yang mengadakan pelelangan perusahaan jalan tol.
    - g) paket pekerjaan perusahaan jalan tol yang dijamin sama dengan paket perusahaan jalan tol yang dilelang.
    - h) isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Lelang.
  - 4) Jaminan penawaran wajib di klarifikasi keasliannya oleh Panitia kepada bank yang menerbitkannya.
  - 5) Dokumen Lelang (versi bahasa indonesia) yang telah dibubuhi paraf pada setiap halaman, sebagai tanda telah membaca, mengerti dan menyetujui isi Dokumen Lelang, oleh pihak-pihak yang secara hukum berwenang untuk mewakili peserta lelang.
  - 6) Surat pernyataan yang menyatakan apabila peserta lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka peserta lelang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk menyediakan keseluruhan biaya investasi perusahaan jalan tol yang diusulkan peserta lelang dalam dokumen penawaran. Surat pernyataan ini harus ditandatangani oleh pihak atau pihak-pihak yang secara hukum berwenang mewakili peserta lelang.
- (3) Peserta lelang dinyatakan gugur dan tidak diikutsertakan dalam tahapan penawaran selanjutnya jika dalam proses pemeriksaan dan penilaian dokumen penawaran, Panitia menemukan adanya ketidaksesuaian terhadap ketentuan Dokumen Lelang.

- (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam sebuah berita acara hasil pelelangan (BAHP) sampul I.
- (5) BAHP sampul I harus ditandatangani oleh ketua Panitia dan anggota Panitia, dengan jumlah keseluruhan anggota panitia penandatanganan tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia.
- (6) Panitia melaporkan hasil evaluasi pelelangan sampul I kepada BPJT untuk disahkan.
- (7) Panitia mengumumkan hasil pelelangan sampul I tidak lebih dari 2 (dua) hari setelah Panitia menerima surat penetapan hasil evaluasi pelelangan sampul I dari BPJT sebagaimana ketentuan pada ayat (7).
- (8) Panitia menyampaikan surat undangan kepada peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi pelelangan sampul I untuk pembukaan dokumen sampul II sesuai ketentuan dalam Dokumen Lelang.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Panitia melakukan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian isi dokumen penawaran sampul II berupa proposal keuangan/ rencana usaha dengan mengacu pada ketentuan dalam Dokumen Lelang.
- (2) Panitia memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dan penilaian atas rumus serta kesesuaian data yang digunakan dalam proposal keuangan/rencana usaha. Proposal keuangan/ rencana usaha dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat digunakan sebagai dasar penawaran, setelah dilakukan koreksi aritmatik terhadap proposal keuangan/rencana usaha yang diajukan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam sebuah BAHP sampul II dengan mengusulkan peserta lelang yang menawarkan tarif tol awal golongan I dalam Rp./km yang paling rendah sebagai calon pemenang lelang.
- (4) BAHP sampul II harus ditandatangani oleh ketua Panitia dan anggota Panitia, dengan jumlah keseluruhan anggota panitia penandatanganan tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia.

20. Judul dalam BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VI

PELELANGAN BERDASARKAN TARIF TOL AWAL TERENDAH DAN/ATAU  
MASA KONSESI TERPENDEK ATAU DUKUNGAN/KOMPENSASI DARI  
PEMERINTAH YANG TERENDAH

21. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Proses penyampaian undangan pelelangan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 36 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (8).
- (2) Pengadaan Pelelangan model ini termasuk metode B1 dan B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (3) Dokumen Pengadaan paling kurang terdiri atas:
  - a. Buku 1 Ketentuan Umum, terdiri atas:
    - 1) Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang;
    - 2) Bab II Ketentuan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
    - 3) Bab III Ketentuan Teknis; dan
    - 4) Bab IV Syarat dan Ketentuan Aspek Keuangan.
  - b. Buku 2 Spesifikasi Teknis.
  - c. Buku 3 Rancangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
  - d. Buku 4 Desain Awal.
  - e. Buku 5 Studi Kelayakan dan Rincian Dukungan Pemerintah (untuk metoda B1)
  - f. Buku 6 Laporan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
  - g. Buku 7 Addenda Lelang (bila ada).
- (4) Dalam Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia harus menyusun materi yang memuat :
  - a. Besaran dan tata cara pengembalian investasi pemerintah dituangkan dalam dokumen Lelang dan disampaikan oleh peserta lelang, serta disepakati dalam PPJT.
  - b. Pengembalian investasi pemerintah diserahkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Selain materi yang tercantum dalam dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk metode B1 Panitia wajib menyampaikan dokumen hasil kajian yang telah mendapat persetujuan dari Menteri tentang besaran dukungan pemerintah dalam bentuk pengadaan tanah dan/atau sebagian konstruksi, dan Masa Konsesi, tata cara evaluasi.
- (6) Selain materi yang tercantum dalam dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Untuk metode B2 Panitia wajib :
  - a. menyampaikan dokumen hasil kajian yang telah mendapat persetujuan dari Menteri tentang tarif tol awal Golongan I (dalam Rp./Km) dan Masa Konsesi, tata cara evaluasi.
  - b. Melampirkan surat persetujuan Menteri Keuangan perihal Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal terhadap ruas jalan tol yang dilelangkan.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Proses penjelasan lelang (Aanwijzing) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Apabila terjadi perubahan, Panitia menyampaikan besaran tarif tol awal Golongan I (dalam Rp./Km) dan/atau Masa Konsesi dan/atau besaran Dukungan Pemerintah dan/atau besaran pengembalian investasi pemerintah kepada peserta rapat penjelasan.

23. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Tata Cara Pemasukan, Pembukaan, dan Pemeriksaan Dokumen Penawaran mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

24. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran Sampul I yang terdiri atas:
  - a. Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi menyebutkan parameter investasidan besaran dukungan/kompensasi yang perlu diberikan atau risiko yang ditanggung oleh Pemerintah.
  - b. Salinan jaminan penawaran (aslinya wajib diserahkan peserta lelang kepada Panitia segera setelah dokumen penawaran dibuka dan dinyatakan diterima oleh Panitia); dan
  - c. Proposal perusahaan, proposal teknis, dan jadwal keseluruhan perusahaan jalan tol.
- (2) Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran Sampul II yang terdiri atas:
  - a. Rencana sumber dan penggunaan dana investasi;
  - b. Prakiraan biaya investasi (termasuk biaya pengadaan tanah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan dalam Dokumen Lelang);
  - c. Proyeksi volume lalu lintas dan pendapatan tol (termasuk tarif tol dan penyesuaiannya);

- d. Prakiraan biaya operasi dan pemeliharaan jalan tol;
  - e. Proyeksi neraca;
  - f. Proyeksi laba rugi;
  - g. Proyeksi arus kas;
  - h. Perhitungan NPV, IRR, *Profitability & Pay Back Period*; dan
  - i. Tabel berisi perincian biaya investasi perusahaan jalan tol dan/atau besaran dukungan yang perlu diberikan oleh Pemerintah dan cara pengembalian investasi pemerintah.
- (3) Panitia tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan dokumen penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan atau menyampaikan penawarannya.
  - (4) Panitia membuat Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Penawaran (BAPP) terhadap semua penawaran yang masuk.
  - (5) Setelah BAPP dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh anggota Panitia yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir.
  - (6) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam BAPP.
  - (7) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.
  - (8) Setelah Panitia melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaransampul I dan peserta lelang dinyatakan lulus, Panitia akan meminta kepada peserta lelang untuk menghadiri pembukaan sampul II dalam waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang.

25. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Panitia melakukan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian isi dokumen penawaran sampul II berupa proposal keuangan/ rencana usaha dengan mengacu pada ketentuan dalam Dokumen Lelang.
- (2) Panitia melakukan pengujian terhadap parameter dalam usulan rencana usaha dalam hal perhitungan rencana pemberian kompensasi yang akan diberikan oleh Pemerintah termasuk melakukan pengujian terhadap jangka waktu serta masa yang diminta oleh peserta lelang untuk diberikan kompensasi oleh Pemerintah termasuk cara dan bentuk pengembalian investasi pemerintah.



- (3) Panitia memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dan penilaian atas rumus serta kesesuaian data yang digunakan dalam proposal keuangan/rencana bisnis. proposal keuangan/ rencana bisnis dinyatakan memenuhi persyaratan dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai dasar penawaran, setelah dilakukan koreksi aritmatik terhadap proposal keuangan/rencana bisnis yang diajukan.
  - (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian penawaran dituangkan dalam sebuah BAHP sampul II dengan mengusulkan peserta lelang yang menawarkan tarif tol awal golongan I dalam Rp./km yang paling rendah atau besaran Dukungan Pemerintah yang terkecil dengan memperhatikan pengembalian besaran investasi Pemerintah yang memberikan keuntungan bagi Negara yang terbesar sebagai calon pemenang lelang.
  - (5) BAHP sampul II harus ditandatangani oleh ketua Panitia dan anggota Panitia, dengan jumlah keseluruhan anggota panitia penandatangan tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia.
26. Ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 55 BAB VII, dihapus.
27. Ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 BAB VIII, dihapus.
28. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

- (1) Proses penyampaian undangan pelelangan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (8).
- (2) Pelelangan model ini termasuk metode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c.
- (3) Dokumen Pengadaan paling kurang terdiri atas:
  - a. Buku 1 Ketentuan Umum, terdiri atas:
    - 1) Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang;
    - 2) Bab II Ketentuan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
    - 3) Bab III Ketentuan Teknis; dan
    - 4) Bab IV Syarat dan Ketentuan Aspek Keuangan.
  - b. Buku 2 Spesifikasi Teknis.
  - c. Buku 3 Rancangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
  - d. Buku 4 Rencana Teknik Akhir dan/atau Gambar Terbangun (*As Built Drawing*)
  - e. Buku 5 Rincian Biaya Investasi Pemerintah dan pengembalian Besaran Investasi Pemerintah.

- f. Buku 6 Laporan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
  - g. Buku 7 *Addenda* Lelang (bila ada).
- (4) Dalam Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia harus menyusun materi yang memuat :
- a. hasil kajian yang telah mendapat persetujuan dari Menteri tentang tarif tol awal Golongan I (dalam Rp./Km) dan penyesuaiannya,
  - b. Masa Konsesi dan/atau pengembalian besaran Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan, serta tata cara evaluasinya.
  - c. Pendapatan Tol diserahkan oleh Badan Usaha Jalan Tol kepada Badan yang ditunjuk untuk mengelola pendapatan atau yang ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada pengembalian investasi Pemerintah.
  - d. Pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan berasal dari Pendapatan Tol sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dilaksanakan oleh Badan yang ditunjuk untuk mengelola pendapatan atau yang ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Dalam hal pengelolaan pendapatan dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, maka :
    - 1) Pengembalian investasi pemerintah diserahkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Besaran pengembalian investasi pemerintah oleh Badan Usaha Jalan Tol dapat dilaksanakan sekaligus diawal pada saat penandatanganan PPJT atau bertahap selama masa konsesi atau waktu lain yang tidak melebihi masa konsesi yang telah ditetapkan.
    - 3) Besaran dan tata cara pengembalian investasi pemerintah dituangkan dalam dokumen pelelangan dan disampaikan oleh peserta lelang, serta disepakati yang dituangkan dalam PPJT.

29. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Proses penjelasan lelang (*Aanwijzing*) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Apabila terjadi perubahan besaran tarif tol, Panitia menyampaikan besaran tarif tol awal Golongan I (dalam Rp./Km) dan/atau Masa Konsesi dan/atau besaran pengembalian investasi pemerintah kepada peserta rapat penjelasan.

- (3) Panitia harus menjelaskan metode pelelangan yang digunakan kepada peserta rapat penjelasan lelang.
  - (4) Penjelasan pada ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Lelang.
30. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran Sampul II yang terdiri atas:

- a. Rencana sumber dan penggunaan dana investasi;
- b. Prakiraan tata cara pengembalian investasi pemerintah (termasuk besaran investasi pemerintah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan);
- c. Prakiraan biaya operasi dan pemeliharaan jalan tol;
- d. Proyeksi arus kas;
- e. Tabel berisi perincian pendapatan, biaya operasi dan pemeliharaan dan cara pengembalian investasi pemerintah.

31. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Tata Cara evaluasi dokumen penawaran Sampul I mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Tata cara evaluasi dokumen penawaran Sampul I dilakukan sebagai berikut :
  - a. Panitia melakukan evaluasi dokumen penawaran Sampul I berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
  - b. Parameter yang dievaluasi dalam dokumen penawaran Sampul I adalah :
    - 1) Parameter Administrasi (Lulus/Gugur)
      - a) Surat Usulan Penawaran;
      - b) Jaminan Penawaran;
      - c) Dokumen Lelang (yang telah diparaf) dan;
      - d) Surat Pernyataan.

- 2) Parameter Teknis (Lulus/Gugur)
  - a) Daftar Peralatan;
  - b) Daftar Sumber Daya Manusia;
  - c) Struktur Organisasi Usulan;
  - d) Metodologi Operasi dan Pemeliharaan serta kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
  - e) Penyempurnaan (inovasi) Metodologi dan;
  - f) Pengalaman Perusahaan.
- c. Untuk peserta lelang yang dokumen penawarannya gugur dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis, maka proses evaluasi tidak dilanjutkan.
- (3) Peserta lelang yang lulus evaluasi parameter administrasi dan teknis akan dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran sampul II.

32. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Panitia melakukan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian isi dokumen penawaran sampul II dengan mengacu pada ketentuan dalam Dokumen Lelang.
- (2) Panitia memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dan kesesuaian data yang digunakan dalam usulan penawaran. Usulan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai dasar penawaran, setelah dilakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang diajukan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam sebuah BAHP sampul II dengan mengusulkan peserta lelang yang menawarkan dalam dokumen penawaran biaya operasi dan pemeliharaan termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian yang terendah sebagai calon pemenang lelang.
- (4) BAHP sampul II harus ditandatangani oleh ketua Panitia dan anggota Panitia, dengan jumlah keseluruhan anggota panitia penandatangan tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia.

33. Judul dalam BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X  
PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL SETELAH SELESAI MASA  
KONSESI MELALUI OPERASI - PEMELIHARAAN DALAM JANGKA WAKTU  
TERTENTU

34. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Proses penyampaian undangan pelelangan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (8).
- (2) Pengadaan Pelelangan model ini termasuk metode D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.
- (3) Dokumen Pengadaan paling kurang terdiri atas:
  - a. Buku 1 Ketentuan Umum, terdiri atas:
    - 1) Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang;
    - 2) Bab II Ketentuan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
    - 3) Bab III Ketentuan Teknis; dan
    - 4) Bab IV Syarat dan Ketentuan Aspek Keuangan.
  - b. Buku 2 Spesifikasi Teknis.
  - c. Buku 3 Rancangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
  - d. Buku 4 Gambar Terbangun (As Built Drawing)
  - e. Buku 6 Laporan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
  - f. Buku 7 *Addenda* Lelang (bila ada).
- (4) Dalam Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia harus menyusun materi yang memuat :
  - a. hasil kajian yang telah mendapat persetujuan dari Menteri tentang tarif tol awal Golongan I (dalam Rp./Km) dan penyesuaiannya, Masa Konsesi serta besaran Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan, serta tata cara evaluasinya.
  - b. Pendapatan Tol diserahkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada pengembalian investasi Pemerintah.
  - c. Pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan berasal dari Pendapatan Tol sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



35. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Proses penjelasan lelang (*Aanwijzing*) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Apabila terjadi perubahan, Panitia menyampaikan besaran tarif tol awal Golongan I (dalam Rp./Km) dan/atau Masa Konsesi kepada peserta rapat penjelasan.

36. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Tatacara Pemasukan, Pembukaan, dan Pemeriksaan Dokumen Penawaran mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan 52.

37. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 71A dan Pasal 71B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Evaluasi penawaran Sampul I mengikuti ketentuan Pasal 67.

Pasal 71B

- (1) Evaluasi penawaran Sampul II mengikuti ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).
- (2) Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam sebuah BAHP sampul II dengan mengusulkan peserta lelang yang menawarkan dalam dokumen penawaran pengoperasian dan pemeliharaan yang sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan penawaran biaya operasi – pemeliharaan termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan selama masa pengoperasian dan pemeliharaan yang terendah sebagai calon pemenang lelang.

38. Ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73, dihapus

39. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Untuk pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2), pengelolaan pendapatan tol dan pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan diatur sebagai berikut :

- a. Pendapatan Tol diserahkan oleh badan usaha jalan tol kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan berasal dari Pendapatan Tol sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) BPJT dapat mengusulkan kepada Menteri apabila Panitia mensahkan hanya satu peserta lelang yang memenuhi persyaratan, untuk dilakukan negosiasi dengan peserta lelang tersebut.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan alasan-alasan yang memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk usulan tarif tol dan/atau masa konsesi dan/atau besaran dukungan dan/atau biaya pengoperasian dan pemeliharaan dan/atau cara pengembalian investasi pemerintah dan/atau bentuk lain telah ditetapkan oleh BPJT untuk ruas yang dinegosiasikan.
- (3) Negosiasi dapat dilakukan oleh Panitia setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Negosiasi harus dilakukan secara profesional dan cermat berdasarkan HPSPJT dan/atau proporsal investasi Pemerintah serta sepenuhnya mengacu kepada dokumen pangadaannya dan kewajaran harga investasi ruas jalan tol yang dinegosiasikan.
- (5) Panitia dan peserta lelang dalam bernegosiasi berdasarkan klarifikasi dan atau negosiasi terhadap komponen-komponen pembentuk tarif dan/atau lamanya konsesi.

- (6) Negosiasi dilakukan dengan membandingkan dan/atau mengoreksi, memeriksa serta memverifikasi terhadap proposal pada sampul II penawaran peserta lelang secara tertulis langsung di atas proposal penawaran tersebut.
- (7) Harga investasi jalan tol pembanding dapat diambil dari PPJT ruas jalan tol terdekat dan/atau ruas jalan tol hasil pelelangan pada tahun yang sama, sebagai referensi negosiasi.
- (8) Hasil negosiasi harus menguntungkan Negara, masyarakat dan pengusaha jalan tol secara wajar dan bertanggung gugat, sesuai prinsip Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.
- (9) Hasil negosiasi dilaporkan Panitia kepada Kepala BPJT dan selanjutnya Kepala BPJT melaporkan kepada Menteri untuk penetapan lebih lanjut.

41. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Pengalihan Saham BUJT sebelum jalan tol beroperasi secara komersial hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUJT dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. satu atau lebih pemegang saham tidak mampu memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban penyetoran modal pada BUJT dalam batas waktu yang ditentukan dalam PPJT atau bermaksud untuk tidak meneruskan/mengurangi investasinya, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya proses pengusahaan jalan tol; dan
  - b. adanya usulan BUJT untuk melakukan Pengalihan Saham yang disepakati oleh seluruh pemegang saham; dan
  - c. calon pemegang saham BUJT dan/atau pemegang saham BUJT yang akan menambah persentase kepemilikan sahamnya memiliki reputasi yang baik dalam berusaha serta memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban setoran modalnya kepada BUJT; atau
  - d. terdapat putusan pengadilan atau arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan adanya pengalihan saham.
- (3) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memberikan kepastian pengusahaan jalan tol;
  - b. memperkuat kemampuan keuangan BUJT; dan
  - c. didukung oleh bank atau sindikasi bank pemberi pinjaman.

- (4) Pengalihan saham dapat mengubah komposisi kepemilikan pemegang saham mayoritas BUJT.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,

Kepala Biro Hukum,



Siti Martini, SH, M.Si  
NIP. 195803311984122001